

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Hal ini terbukti melalui jumlah pendapatan negara APBN 2016 yang didominasi oleh penerimaan pajak sebesar 86,2% dari keseluruhan pendapatan negara (<http://kemenkeu.go.id/>). Sedangkan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Dengan banyaknya jumlah pendapatan negara yang diperoleh dari pajak, maka diperlukan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak pribadi atau badan dalam membayar pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Agoes dan Trisnawati (2013:6), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal-balik langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi-definisi tersebut disimpulkan bahwa pajak merupakan hal penting bagi pemerintah dalam memperoleh sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan

nasional, yaitu pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

Sumber pendanaan yang berasal dari pajak dapat diperoleh dari berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain. Sebagian besar hasil dari penerimaan pajak negara diperoleh dari wajib pajak badan (perusahaan) melalui pajak penghasilan. Oleh karena itu, pajak memiliki dampak langsung terhadap perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang berorientasi pada laba. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada laba akan lebih memaksimalkan laba perusahaan dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pajak menjadi suatu beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini yang menyebabkan sebagian besar perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajaknya. Apalagi sistem pemungutan perpajakan di Indonesia yang menerapkan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga perusahaan dapat memanfaatkan kelemahan dari peraturan yang ada untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu dengan menggunakan celah hukum, namun masih dalam *grey area* seperti memanfaatkan fasilitas natura yang bebas pajak.

Perusahaan dapat menekan beban pajak melalui berbagai perencanaan pajak, baik penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*). Perencanaan pajak ini yang menjadi bagian dari suatu strategi perpajakan yang agresif. Tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai suatu pengelolaan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang termasuk penghindaran pajak atau tidak (Frank dkk., 2009, dalam Suyanto dan Supramono, 2012). Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang bersifat legal dengan memanfaatkan peraturan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak merupakan salah satu cara yang bersifat ilegal atau melanggar peraturan perpajakan. Tindakan pajak agresif ini telah terjadi di berbagai negara tak terkecuali Indonesia. Tindakan pajak agresif dapat dikatakan baik untuk dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajaknya apabila menggunakan cara yang tergolong penghindaran pajak. Tindakan pajak agresif yang lebih mengarah ke penghindaran pajak merupakan cara yang termasuk dalam tindakan legal, akan tetapi jika semakin banyak celah yang digunakan dalam meminimalkan beban pajaknya maka dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Menurut Hadi dan Mangoting (2014), salah satu cara untuk mengindikasikan apakah perusahaan telah melakukan tindakan pajak agresif yaitu melalui perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). Penggunaan perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR) ini dikarenakan dapat merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba

buku dan laba fiskal (Hadi dan Mangoting, 2014). Laba buku merupakan laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum, sedangkan laba komersial merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ETR dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran *Current ETR* karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen dkk., 2010, dalam Harnovinsah dan Mubarakah, 2016). Perusahaan dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak apabila nilai ETR yang diperoleh semakin mendekati nol. Hal ini dikarenakan ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan memiliki nilai nominal yang lebih kecil dibandingkan penghasilan sebelum pajak.

Tindakan pajak agresif biasanya dapat terjadi karena adanya masalah keagenan antara pemerintah dengan perusahaan. Hubungan antara pemerintah dengan perusahaan tersebut dibahas dalam teori keagenan (*agency theory*). Teori keagenan merupakan suatu kondisi yang terjadi dimana pihak manajemen sebagai pelaksana (agen) dan pemilik modal (prinsipal) membangun suatu kontrak kerjasama dimana manajemen harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (Fahmi, 2014:19). Dengan adanya pemisahan tugas antara pemilik dengan manajemen dapat menimbulkan masalah, antara lain adanya kemungkinan manajemen tidak akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Hal

ini dikarenakan adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajemen dimana manajemen akan bertindak untuk kepentingan pribadinya dan bukan untuk meningkatkan nilai perusahaan seperti tujuan yang diharapkan oleh pemilik. Masalah keagenan tersebut dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara pemilik dan manajemen dimana manajemen lebih mengetahui informasi lebih banyak dibandingkan pemerintah. Berdasarkan penjelasan mengenai teori keagenan tersebut, maka memiliki keterkaitan dengan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan akan melakukan tindakan pajak agresif untuk memperoleh kepentingan pribadinya, seperti meminimalkan beban pajaknya sehingga laba perusahaan tetap tinggi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah tidak dapat mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan begitu menimbulkan adanya masalah keagenan antara perusahaan dan pemerintah karena perbedaan tujuan dari masing-masing pihak.

Dalam perusahaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan pajak agresif, seperti komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* (Suyanto dan Supramono, 2012). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 Pasal 1 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan menyatakan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen mempunyai tugas pokok dalam melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarkan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, komisaris independen juga wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan. Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa komisaris independen diharapkan dapat mengawasi jalannya perusahaan agar terhindar dari pihak-pihak yang menginginkan keuntungan pribadi, khususnya dengan melakukan tindakan pajak agresif yang dapat merugikan kepentingan pihak lain.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan pajak agresif adalah profitabilitas (Kurniasih dan Sari, 2013). Profitabilitas merupakan salah satu komponen penting dalam perusahaan, karena dapat mencerminkan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return on Assets (ROA)* yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan adanya profitabilitas yang tinggi, maka dapat mencerminkan bahwa perusahaan memiliki kondisi kinerja keuangan yang baik. Apabila kinerja keuangan yang baik dapat tercapai, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan memiliki prospek yang baik di masa datang. Selain itu, semakin tinggi

profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka berarti perusahaan tersebut dapat mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan kecenderungan melakukan tindakan pajak agresif semakin menurun.

Sementara itu, *leverage* juga memungkinkan adanya pengaruh terhadap tindakan pajak agresif (Suyanto dan Supramono, 2012). *Leverage* merupakan suatu ukuran mengenai dana pinjaman (hutang) yang diperoleh dari kreditor untuk pendanaan perusahaan. Dengan adanya hutang kepada kreditor, maka dapat menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga jumlah pajak yang harus dibayar menjadi ikut berkurang. Perusahaan yang memiliki kewajiban perpajakan yang tinggi, lebih memilih menggunakan hutang untuk mengurangi jumlah pajaknya. Hal ini dikarenakan kemungkinan beban bunga yang ditanggung perusahaan ketika menggunakan hutang memiliki beban lebih sedikit dibanding dengan beban pajak sebelum penggunaan hutang. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi peluang perusahaan memiliki kemampuan untuk menghindari pajak melalui tindakan pajak agresif.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan hasil mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* terhadap tindakan pajak agresif. Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) mengenai

komisaris independen menunjukkan semakin besar proporsi komisaris independen maka semakin besar untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen sehingga perilaku agresif terhadap pajak akan berkurang. Dari hasil tersebut menunjukkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai profitabilitas dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakannya. Dengan adanya perencanaan pajak yang matang, maka perusahaan dapat menghasilkan beban pajak yang optimal sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin menurun. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas yang dicapai, maka perusahaan akan memiliki keterlibatan yang lebih kecil dalam tindakan pajak agresif. Hal ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian Hadi dan Mangoting (2014) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh ROA terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai *leverage* dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak.

Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak dengan menambah hutang guna mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Dari tindakan perusahaan tersebut, maka dapat dinilai sebagai agresivitas pajak. Disisi lain, hasil penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Hal ini dikarenakan sektor manufaktur merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya dalam mengetahui apakah proporsi komisaris independen, profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Alasan dalam melakukan penelitian ini adalah didasarkan adanya permasalahan-permasalahan dari latar belakang di atas serta adanya perbedaan hasil antara penelitian-penelitian terdahulu. Hal inilah yang memberikan motivasi dalam melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Profitabilitas, dan *Leverage* Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2013-2015”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat secara akademik dan praktik, yaitu:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang sejenis.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi penghindaran pajak yang tepat untuk mengambil tindakan pajak agresif tanpa melanggar peraturan perpajakan serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak dalam mengidentifikasi resiko tindakan pajak agresif.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

### **BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

### **BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan penelitian selanjutnya.